

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT | CERTIFICATE

No : 03132 /POSTEL/2006

Referensi : <i>Reference</i>	KEPDIRJEN POSTEL NOMOR : 86/DIRJEN/1999	PLG. ID:	2092
Jenis Alat/Perangkat : <i>Name of Equipment</i>	Philips CD230	Diajukan oleh : <i>Proposed by</i>	PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Buatan : <i>Country of Origin</i>	China PRC	Alamat : <i>Address</i>	BL Home Communication, BG Home Entertainment Networks Route d Angers, 72081 Le Mans Cedex 9, France.
Merek : <i>Product of</i>	Philips	Tanggal Terbit : <i>Date of Issue</i>	12 APR 2006

Keterangan :
Note Frekuensi Kerja : 1880 MHz – 1900 MHz
Operating Frequency

A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTUR STANDARDISASI
ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
DEPUTY DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION



Lukman H. -

LUKMAN HUTAGALUNG
NIP. 120115931

Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Penyalahgunaan terhadap sertifikat ini dapat dijatuhkan pidana sesuai Ketentuan yang berlaku.
Certificate is valid for 3 (three) years from the date of certificate issuance. Misused or mislead of this certificate will be charged by the Laws and Regulations

FR.PK.1

KETENTUAN SERTIFIKASI

UMUM

Sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), yang berlaku bagi setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi dan tidak berlaku bagi lini seri alat dan perangkat telekomunikasi. Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Bilamana terdapat perubahan secara teknis maupun administratif terhadap alat/perangkat telekomunikasi yang tercantum dalam sertifikat, maka pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan kepada Ditjen Postel. Bila hal ini tidak dilaksanakan dapat berakibat pada pembatalan sertifikat.

PEMBAHARUAN

Pembaharuan sertifikat akan diberlakukan apabila terjadi, perubahan secara teknik dan administratif terhadap alat dan perangkat telekomunikasi bersangkutan atau bila masa laku sertifikat telah habis. Pengembalian sertifikat asli serta evaluasi ulang atas alat dan perangkat telekomunikasi bersangkutan akan dilaksanakan semestinya.

KEWAJIBAN

Pemegang sertifikat wajib membuat dan menempelkan label pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi. Pemegang sertifikat wajib memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan keterluaran yang berlaku serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi.


PEMBATALAN SERTIFIKAT

Pembatalan terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Menyalahi ketentuan yang berlaku
- Perpecahan kepernikahan perusahaan
- Penolakan terhadap inspeksi teknis bagi alat/perangkat telekomunikasi
- Tidak membayar biaya sertifikasi

LABEL

Pada label harus tercantum 2 (dua) komponen sebagai berikut: nomor sertifikat dan nomor unik PLG. ID. Ukuran label tergantung dari permukaan alat/perangkat yang akan ditempelkan label dan harus dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang. Jika pada alat/perangkat tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan penempelan label maka pencetakan label pada petunjuk manual dan kemasan dimungkinkan. Format dan penggunaan huruf pada label dibebaskan. Contoh label sebagai berikut dibawah ini



Format Label | Label Format

CERTIFICATION DIRECTIVE

VALIDITY

This certificate is issued by Directorate General of Post and Telecommunication (DGPT), which is valid for each type of telecommunication equipment while telecommunication equipment series approval is not acceptable. The validity period of the certificates is 3 (three) years from the date of issuance. At any time if there is a change either in technical or administrative aspect of product stated in this certificate, it is the responsibility of the applicant to submit such change to DGPT. Any failure to notify DGPT about any technical or administrative change may invalidate the certificate.

RENEWAL

Renewal of certificate may be required when there is any technical and administrative change in approved telecommunication equipment or certificate expiry. Returning the original certificate and re-evaluation on such approved telecommunication equipment will be conducted as appropriate.

OBLIGATION

The certificate holder obliged to produce and affix label on each unit of equipment covered by the certificate. The certificate holder has to take responsibilities on appropriate consumer protection as well as the safety of equipment covered by the certificate.

SUSPENSION OF CERTIFICATE

Any of the following may cause immediate suspension of the DGPT Certificate:

- Failure in service or redesign of the equipment covered by the certificate
- Substantial change in management organization
- Refusing to access DGPT personnel for periodic or annual audits
- Failure to pay certification fees

LABEL

The label must prominently display the following 2 (two) components of information: the number of certificate and PLG. ID unique number. The size of the label is depend on the size of the surface of equipment and it shall be visible by bare eyes. In any case that the equipment is not possible to affix the label, the appearance of label in manual book and product packaging is allowable. Markings and lettering can be of any size or color. An example of the label as shown below:



contoh | example